



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 141 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang, perlu diselenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
b. bahwa program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang perlu diatur secara khusus untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan, aturan, dan kemampuan Tenaga Kependidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 658);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
3. Tenaga Kependidikan UNNES adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kependidikan Tetap Non Aparatur Sipil Negara, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non Aparatur Sipil Negara;
4. Uang kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
5. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.

**BAB II
PERSYARATAN PESERTA**

Pasal 2

- (1) Program RPL diperuntukkan bagi Tenaga Kependidikan UNNES dengan ketentuan:
 - a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan UNNES;
 - b. memiliki pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SMA atau sederajat; dan
 - c. tidak atau belum memiliki ijazah Strata 1 (S1).
- (2) Program studi yang dibuka melalui Program RPL bagi Tenaga Kependidikan UNNES adalah Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

BAB III PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa Program RPL bagi Tenaga Kependidikan UNNES dilakukan melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNNES.
- (2) Prosedur pendaftaran mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa reguler, dengan persyaratan khusus bagi Tenaga Kependidikan UNNES.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. mendapat predikat kinerja pegawai minimal Baik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta Program RPL berhak memperoleh layanan akademik sesuai ketentuan yang berlaku di UNNES.
- (2) Peserta Program RPL wajib mengikuti perkuliahan dan memenuhi seluruh kewajiban akademik sesuai dengan ketentuan peraturan akademik UNNES.

BAB V BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Biaya Pendidikan program RPL bagi Tenaga Kependidikan UNNES dikenakan UKT Kategori 2 (dua) dan tidak dikenakan IPI.
- (2) Tenaga Kependidikan UNNES yang melaksanakan tugas belajar pada program RPL dengan biaya mandiri dapat diberikan bantuan studi lanjut.
- (3) Bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Tenaga Kependidikan UNNES yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI